



PUTUSAN
Nomor 611 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOHAMMAD, bertempat tinggal di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangen), Kabupaten Sumenep, karena telah meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya yaitu :

1. **SAGIYA**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
2. **ATRIYA**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
3. **SITIYA**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
4. **MATSUHRA**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
5. **MAHRIYATON**, bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
6. **WASI'A**, bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
7. **MAATIYA**, bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
8. **MUHREM**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahab selaku saudara kandung untuk mewakili dan bertindak dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan surat kuasa khusus surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **ARWATI**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;
2. **HANINTI**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TIAWAN**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

4. **SAADATUN**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

5. **MOH. NUNIK**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Penggugat/Terbanding ;

D a n :

1. **MARWIYAH**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

2. **DURASIT**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

3. **NAWIYAH**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

4. **RAWIYAH**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

5. **HADIYAH**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

6. **HABUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep ;

7. **TI'A**, bertempat tinggal di Desa Duko, Kecamatan Sumenep ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat I s/d VII/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2001, tanggal 9 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I s/d VII/ Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa dahulu di Desa Duko, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, hidup seorang laki-laki bernama Badra, yang telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1969 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya almarhum Badra mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing bernama 1. Sapi'a dan 2. Adrina yang keduanya telah sama-sama meninggal dunia ;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Badra (almarhum) dengan Sapi'a (almarhumah) telah mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. P. Adnan Badra, telah meninggal dunia pada tahun 1968, sebelum menikah/kawin ;
- b. Bada Adnan telah meninggal dunia pada tahun 1974, sebelum menikah/kawin ;
- c. Alwiyah, telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama : 1. Marwiyah (turut Tergugat I), 2. Durasid (turut Tergugat II), 3. Mawiyah (turut Tergugat III), 4. Rawiyah (turut Tergugat IV), 5. Matsaleh, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 6. Hadiyah (turut Tergugat V), 7. Habuddin (turut Tergugat VI) ;
- d. Arwati, (Penggugat I) ;

Sedangkan selama dalam perkawinan antara Badra (almarhum) dengan Adrina (almarhumah) telah mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Buaton, telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan mempunyai seorang anak bernama Ti'a (turut Tergugat VIII) ;
- b. Haninti (Penggugat II) ;
- c. Tiawan (Penggugat III) ;
- d. Saadatun (Penggugat IV) ;
- e. Moh. Nunik (Penggugat V) ;

Bahwa almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan, selain meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat selaku saudaranya dan para turut Tergugat selaku keponakannya, juga mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa :

1. Sebidang tanah sengketa terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 291 persil Nomor 549 kelas 46 luas \pm 17.600 M² dengan batas-batas :

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;

Timur : tanah H. Mokamin ;

Selatan : tanah Sakur Kifli ;

Barat : jalan Desa ;

Berikut kebun jati yang tumbuh di atasnya ;

2. Sebidang tanah sengketa terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan petok Nomor 1565 persil Nomor 549 kelas 46 luas \pm 17.600 M², dengan batas-batas :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;
Timur : tanah P. Adnan Badra (almarhum/tanah sengketa ke I) ;
Selatan : tanah Sakur Kifli ;
Barat : jalan Desa ;

Berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;

Bahwa tanah sengketa ke I adalah harta peninggalan hak milik almarhum P. Adnan Badra, sedangkan tanah sengketa ke II adalah harta peninggalan hak milik almarhum Bada Adnan ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan selaku pemilik atas tanah sengketa ke I dan ke II, pada tahun 1965 tanah sengketa ke I dan ke II oleh P. Adnan Badra (almarhum) dan Bada Adnan (almarhum) disuruh garap dengan cara bagi hasil kepada Tergugat (Mohammad), dan juga dengan pesan kepada Tergugat (Mohammad) agar kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya supaya dijaga dan jangan sampai dirusak ;

Bahwa sejak pertama kali Tergugat (Mohammad) menggarap tanah sengketa ke I dan Ke II, setiap tahunnya telah dengan secara tertib membagi hasil panen atas tanah sengketa ke I dan ke II kepada Adnan Badra (almarhum) dan kepada Bada Adnan (almarhum) selaku pemiliknya ;

Bahwa setelah P. Adnan Badra meninggal dunia pada tahun 1968, secara tanpa hak dan melawan hukum mulai sejak tahun 1969 hasil tanah sengketa ke I dan ke II telah diambil sendiri oleh Tergugat (Mohammad), tanpa memberi bagian hasil kepada pemiliknya, dan juga Tergugat (Mohammad) telah merusak dan menebangi kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya, sekalipun pemilik tanah sengketa ke II yaitu Bada Adnan waktu itu masih hidup ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat (Mohammad) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mulai sejak sewaktu masih hidupnya Bada Adnan (almarhum) selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa ke II, para Penggugat bersama Bada Adnan (almarhum) telah menegur Tergugat (Mohammad), mengapa hasil tanah sengketa ke I dan ke II diambil sendiri, pemiliknya tidak diberi bagian, dan juga telah merusak serta menebangi kebun pohon Jati yang tumbuh di atasnya, yang dijawab oleh Tergugat (Mohammad) tanah-tanah sengketa itu sudah dibeli, padahal P. Adnan Badra dan Bada Adnan, selaku pemilik atas tanah sengketa ke I dan Ke II tidak pernah menjualnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukumnya Tergugat (Mohammad), sejak dari perbuatan melawan hukumnya Tergugat (Mohammad), sejak tahun 1969 telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan para turut Tergugat, karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil seluruh hasil tanah sengketa ke I dan ke II, serta telah merusak dan menebangi kebun pohon jati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atasnya, yang kemudian dijual dan dari hasil penjualannya diambil sendiri uangnya oleh Tergugat (Mohammad), karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat dan para turut Tergugat atas hasil tanah sengketa ke I dan ke II, karena dapat ditanami padi dan jagung, dengan perhitungan hasil setiap tahunnya adalah :

- padi dengan hasil bersih sebanyak 3 (tiga) ton beras ;
- jagung dengan hasil bersih 2 (dua) ton jagung ;

sehingga dengan demikian Tergugat (Mohammad) harus dihukum untuk menyerahkan hasil tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat setiap tahunnya sebanyak :

- untuk padi = $\frac{1}{2} \times 3$ ton beras = 1,5 ton beras ;
- untuk jagung = $\frac{1}{2} \times 2$ ton jagung = 1 ton jagung ;

terhitung mulai sejak tahun 1969 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Bahwa di samping kerugian hasil atas tanah sengketa ke I dan ke II, yang diderita oleh para Penggugat dan para turut Tergugat juga kerugian rusaknya kebun jati yang telah dirusak dan ditebangi oleh Tergugat (Mohammad) mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1998 sebanyak 1.500 pohon jati dengan perhitungan harga @ Rp 150.000,00 = $1.500 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), karenanya Tergugat harus dihukum juga untuk membayar ganti kerugian atas rusaknya/penebangan kebun jati tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp 225.000.000,00 ;

Bahwa para turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapat bagian atas tanah sengketa ke I dan ke II, sehingga oleh karenanya dalam amar putusan perkara ini harus di hukum agar tunduk pada putusan ;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang keberadaan tanah sengketa ke I dan ke II agar tidak dipindahtangankan kepada orang lain oleh Tergugat (Mohammad) dan juga agar tetap utuhnya kebun jati yang tumbuh di atasnya supaya tidak dirusak dan ditebangi, serta pengembalian hasil atas tanah-tanah sengketa dan harga 1.500 pohon jati yang telah dirusak/ditebangi oleh Tergugat, agar tidak sia-sia dikemudian hari, maka sebelumnya dimohon agar diletakkan sita jaminan selain terhadap tanah sengketa ke I dan ke II juga terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat (Mohammad) baik terhadap barang bergerak maupun terhadap barang tetap ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat, maka dimohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* ;

Bahwa para Penggugat sudah cukup berusaha dengan jalan damai minta kepada Tergugat agar tanah sengketa ke I dan ke II itu dikembalikan/diserahkan kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku orang yang berhak untuk memiliki, akan tetapi Tergugat tetap bertahan tanpa alasan yang sah tidak mau menyerahkannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan ;
3. Menyatakan, bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum P. Adnan dan almarhum Bada Adnan ;
4. Menyatakan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 291 persil Nomor 549 kelas 46 luas $\pm 17.600 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;

Timur : tanah H. Mokamin ;

Selatan : tanah Sa'ban Lika ;

Barat : tanah Bada Adnan (almarhum/tanah sengketa ke II) ;

berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;

2. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 1565 persil Nomor 549 kelas 46 luas $\pm 17.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;

Timur : tanah P. Adnan Badra (almarhum/tanah sengketa ke I) ;

Selatan : tanah Sakur Kifli ;

Barat : Jalan Desa ;

berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya;

adalah harta peninggalan almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan, yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli warisnya ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai dan mengambil seluruh hasil tanah sengketa ke I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke II serta telah merusak dan menebangi 1.500 pohon kayu jati yang tumbuh di atas tanah sengketa ke I dan ke II tanpa dasar yang sah ;

6. Menyatakan bahwa segala bentuk pemilikan atas tanah sengketa ke I dan ke II oleh Tergugat tidak sah menurut hukum, yang sekaligus Tergugat tidak berhak untuk menguasai dan mengambil hasil serta merusak dan menebangi kebun pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa ke I dan ke II ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat untuk dibagi waris, seperti keadaan semula dengan bebas dari segala ikatan/tanggungan dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil atas tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat dengan perhitungan hasil setiap tahunnya :
Padi sebanyak 1,5 ton beras dan jagung sebanyak 1 ton jagung, terhitung mulai tahun 1969 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan/atau diganti uang dengan perhitungan harga beras dan jagung pada saat putusan perkara ini di eksekusi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian 1.500 pohon kayu jati yang telah dirusak dan ditebangi dari atas tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat, dengan perhitungan kerugian sebesar $1.500 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
10. Menyatakan, bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar semua ganti kerugian tersebut pada sub. 8 dan 9 di atas, maka harta kekayaan Tergugat yang telah disita supaya dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya dibayarkan untuk memenuhi ganti rugi tersebut ;
11. Menghukum para turut Tergugat agar tunduk pada isi putusan perkara ini ;
12. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Dan atau :

Para Penggugat melalui kuasanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan lain yang dianggapnya adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smp. tanggal 4 Januari 1999 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan ;

3. Menyatakan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 291 persil Nomor 549 kelas 46 luas $\pm 17.600 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;

Timur : tanah H. Mokamin ;

Selatan : tanah Sa'ban Lika ;

Barat : tanah Bada Adnan (almarhum/tanah sengketa ke II) ;

berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;

2. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 1565 persil Nomor 549 kelas 46 luas $\pm 17.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;

Timur : tanah P. Adnan Badra (almarhum/tanah sengketa ke I) ;

Selatan : tanah Sakur Kifli ;

Barat : Jalan Desa ;

Berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;

Adalah harta peninggalan almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan, yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli warisnya ;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

2. Menyatakan bahwa segala bentuk pemilikan atas tanah sengketa ke I dan ke II oleh Tergugat tidak sah menurut hukum dan Tergugat tidak berhak untuk menguasai dan mengambil hasil serta merusak dan menebangi kebun pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa ke I dan ke II ;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat untuk dibagi waris, seperti keadaan semula dengan bebas dari segala ikatan/tanggungan dengan bantuan alat Negara ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian 600 pohon kayu jati yang telah dirusak dan ditebangi dari atas tanah sengketa ke I dan Ke II kepada para Penggugat dan para turut Tergugat dengan perhitungan kerugian sebesar $600 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$ (sembilan puluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para turut Tergugat agar tunduk pada isi putusan perkara ini ;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 281/PDT/1999/PT.SBY. tanggal 17 Desember 1999, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 4 Januari 1999 Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smp. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 607 K/Pdt/2001 tanggal 9 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ARWATI, 2. HANINTI, 3. TIAWAN, 4. SAADATUN, 5. MOH. NUNIK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 281/PDT/1999/PT.SBY tanggal 17 Desember 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smp. tanggal 4 Januari 1999 ;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan ;
3. Menyatakan bahwa :
 1. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 291 persil Nomor 549 kelas 46 luas \pm 17.600 M², dengan batas-batas :
Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;
Timur : tanah H. Mokamin ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Sa'ban Lika ;
Barat : tanah Bada Adnan (almarhum/tanah sengketa ke II) ;
berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;
2. Sebidang tanah terletak di Desa Buddih, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean), Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan petok Nomor 1565 persil Nomor 549 kelas 46 luas $\pm 17.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
- Utara : tanah Busa Jadin/batas Desa Buddih dan Desa Duko ;
Timur : tanah P. Adnan Badra (almarhum/tanah sengketa ke I) ;
Selatan : tanah Sakur Kifli ;
Barat : Jalan Desa ;
berikut kebun pohon jati yang tumbuh di atasnya ;
adalah harta peninggalan almarhum P. Adnan Badra dan almarhum Bada Adnan, yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli warisnya ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa segala bentuk pemilikan atas tanah sengketa ke I dan ke II oleh Tergugat tidak sah menurut hukum dan Tergugat tidak berhak untuk menguasai dan mengambil hasil serta merusak dan menebangi kebun pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa ke I dan ke II ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa ke I dan ke II kepada para Penggugat untuk dibagi waris, seperti keadaan semula dengan bebas dari segala ikatan/tanggungan dengan bantuan alat Negara ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian 600 pohon kayu jati yang telah dirusak dan ditebangi dari atas tanah sengketa ke I dan Ke II kepada para Penggugat dan para turut Tergugat dengan perhitungan kerugian sebesar $600 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$ (sembilan puluh juta Rupiah) ;
8. Menghukum para turut Tergugat agar tunduk pada isi putusan perkara ini ;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2001 tanggal 9 April 2008, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, pada tanggal 28 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan peninjauan kembali Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smp. jo. Nomor 02/Pdt.PK/2011/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 607 K/Pdt/2001 tanggal 9 April 2008, didasarkan kepada alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) yang pada saat perkara ini diperiksa belum pernah diajukan sebagai bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Bahwa bukti baru (*novum*) ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011. Oleh karena itu, maka permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi tenggang waktu yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah diubah Undang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat bukti baru (*novum*) dimaksud ;

3. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali atas Mahkamah Agung RI perkara Nomor 607 K/Pdt/2001, tanggal 9 April 2008 tersebut diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi karena bukti baru (*novum*) yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bersifat menentukan, sehingga dapat menyangkal pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung RI serta seluruh fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat asa/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ;
4. Bahwa bukti baru (*novum*) yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi berupa Surat Jual Beli Tanah di atas segel bermaterai cukup yang terjadi pada tanggal 14 Pebruari 1958, sehingga kekuatan keterangan jual beli tanah ini memiliki kekuatan yang sama dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT ;
5. Bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah sah walaupun tidak dibuat dalam bentuk akta PPAT. Hal ini berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1916 tanggal 4 April 1978 berbunyi :
"Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti" ;
6. Bahwa bukti baru (*novum*) berupa keterangan Surat Jual Beli Tanah dimaksud menerangkan tentang adanya jual bell antara :

Penjual :

- P. Adnan Al Badra ;
- Busa b Djadin, keduanya beralamat di Desa Duke, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep ;

Pembeli :

- Djuriya b. Amna, Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Kabupaten Sumenep ;

Objek tanah yang dijual :

- Persil Nomor 549 d II 1.765 Ha pepel Nomor 1566 ;
- Persil Nomor 549 d II luas 1.760 pepel Nomor 291 ;
- Batas-batas sebagai tersebut di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Barat : sumur air bungur ;
Timur : tanah Mokamin dan Abdullah ;
Selatan : Jeng-jengan/Leke ;
Utara : tanah P. Adnan ;
- 2). Barat : tanah Moktasar ;
Timur : Jalan Desa Duko ;
Selatan : tanah Busa ;
Utara : tanah b. Arwa ;
7. Bahwa sejak terjadinya jual beli sebagaimana dimaksud point 4 tersebut diatas, maka obyek tanah dikuasai sepenuhnya oleh Djuriya b. Amna sampai meninggal pada tahun 1982 dan beralih kepada ahli warisnya yaitu almarhum Mohammad (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) yang telah meninggal dunia tahun 2003, sehingga pemilik sah atas obyek tanah adalah almarhum Mohammad yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya (pengganti sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) ;
8. Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) tersebut, maka putusan Mahkamah Agung RI Nomor 607 K/Pdt/2001 haruslah dibatalkan dengan alasan karena Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa dimaksud ;
Hal ini karena P. Adnan Al Badra telah menjual tanahnya tersebut ketika masih hidup kepada Djuriya b. Amna yaitu pada tanggal 14 Pebruari 1958, sedangkan P. Adnan Al Badra meninggal dunia pada tahun 1968, sebagaimana pengakuan sendiri dari Penggugat asal dalam gugatannya, sehingga Penggugat asal/ Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari almarhum P. Adnan Al Badra tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun untuk mempersoalkan tanah yang telah dijual oleh P. Adnan Al Badra kepada Djuriya b. Amna ;
9. Bahwa menurut hukum setelah P. Adnan Al Badra menjual tanahnya kepada Djuriya b. Amna (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali), maka sejak itu pula P. Adnan AL Badra telah melepaskan hak-haknya, sehingga tidak ada alasan apapun termasuk ahli warisnya untuk menuntut kembali hak atas tanah yang telah dijual tersebut ;
10. Bahwa leblh jauh apabila diteliti dengan seksama, dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut, ternyata bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagian berbeda dengan tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbedaan itu karena yang digugat oleh Penggugat asal/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah Petok Nomor 1565 persil Nomor 549, luas 17600 M², padahal yang dikuasai saat ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Petok Nomor 1566 Persil Nomor 549, luas 1765 Ha ;
12. Bahwa jelaslah tanah yang diguga oleh Penggugat asal/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah salah dalam menentukan hak atas kepemilikan, sehingga tidak jelas obyek yang dimaksud. Oleh karena itu adalah beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;
13. Bahwa dengan demikian tidak jelas obyek tanah yang dimaksud oleh Penggugat asal (Terbanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa yang pasti Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu menahu dengan tanah tersebut, karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada tersebut tidak dimiliki dan tidak dikuasai saat ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/ Tergugat asal/Termohon Kasasi ;
14. Bahwa yang lebih fatal lagi dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa H. Hosnan, pekerjaan mantan Kepala Desa Buddih, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dinyatakan sebagai saksi yang dimintai keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sumenep perkara Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smp tanggal 4 Januari 1998 yang dimuat dalam halaman 11 putusannya dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara Nomor 607 K/Pdt/2001 tanggal 9 April 2008 halaman 11, padahal yang bersangkutan tidak pernah hadir dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan tidak pernah memberikan keterangan apapun di depan Pengadilan Negeri Sumenep ;
15. Bahwa untuk memperkuat pernyataannya bahwa H. Hosnan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Buddih, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep benar-benar tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan manapun, maka yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan tanggal 27 April 2011 (terlampir) ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena “telah ditemukan” kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2001, tanggal 9 April, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novum berupa bukti PK-1 berupa surat jual beli objek sengketa dari orang tua para Penggugat kepada orang tua para Tergugat adalah sah meskipun dibuat secara dibawah tangan tetapi diketahui oleh Kepala Desa adalah sah, dengan demikian kepemilikan para Tergugat selaku ahli waris Djuriya b.Amna bukan perbuatan melawan hukum ;
- Dari fakta di atas gugatan harus ditolak karena tidak terbukti tanah objek sengketa milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MOHAMMAD (alm), diwakili oleh para ahli waris: 1. SAGIYA, 2. ATRIYA, 3. SITIYA, 4. MATSUHRA, 5. MAHRIYATON, 6. WASI'A, 7. MAATIYA, 8. MUHREM, yang memberikan kuasa kepada saudara kandung bernama WAHAB tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MOHAMMAD (alm)**, diwakili oleh para ahli waris : **1. SAGIYA, 2. ATRIYA, 3. SITIYA, 4. MATSUHRA, 5. MAHRIYATON, 6. WASI'A, 7. MAATIYA, 8. MUHREM**, yang memberikan kuasa kepada saudara kandung bernama **WAHAB**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2001 tanggal 9 April 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2012** oleh **Prof. Dr. MIEKE KOMAR,SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 611 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH,SH.,MH.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARITA SINAGA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

Ttd./ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

Ttd./ **Dr. NURUL ELMIYAH,SH.,MH.**

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. MIEKE KOMAR,SH.,MCL.

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp. | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

BARITA SINAGA,SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
A.N.PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)